



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG
BLANG SEUNIBONG KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Seunibong Nomor 010/PP.04.2-BA/1174.03.2011/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG BLANG SEUNIBONG KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BLANG SEUNIBONG

ttd

OGI PUTRA DUANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyanuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG BLANG
SEUNIBONG KECAMATAN LANGSA
KOTA KOTA LANGSA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG BLANG SEUNIBONG KECAMATAN
LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEFI APRILIA	P
2.	EVRIINA	P
3.	MUHAMMAD REZA MAHENDRA	L
4.	SRI YANTI	P
5.	SURYANI	P
6.	TASYA AMELIA	P
7.	TASYA SALSABILA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIANI NENGSIH	P
2.	DINA ASTUTI	P
3.	FIRMANSYAH	L
4.	MAHRIZAL	L
5.	RAINIZAR	P
6.	RAUDHATUL MUNIRA	P
7.	SITI NILDA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT HAJJATUN NISA	P
2.	DEDEK WULANDARI	P
3.	DIFA PERANATA	P
4.	HUSNAWATI	P
5.	IZAS ADITIYA HARIS	L
6.	NURLELA	P
7.	RAY ALFARID	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI M AKBAR	L
2.	ANDRI DWI PUTRA	P
3.	FIRA NITA	L
4.	HUSNA	P
5.	MUTHI'AH	P
6.	REFFANI MARPAUNG	P
7.	ZIA ULHAQ	P

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG BLANG SEUNIBONG

ttd

OGI PUTRA DUANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

 Mahyanuddin